

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERUMUS PERUBAHAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendapat penambahan tugas untuk mengoordinasikan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka secara nasional yang perlu dilakukan sinkronisasi melalui perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka mempercepat perumusan perubahan rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim perumus;
c. bahwa Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tim Perumus Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyempurnaan sehingga harus diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Tim Perumus Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERUMUS PERUBAHAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan persiapan perumusan perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024;
b. melakukan kajian perumusan perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan
c. melakukan penyusunan perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tim Perumus Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERUMUS PERUBAHAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024

SUSUNAN TIM PERUMUS PERUBAHAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020-2024

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.Ip.	BPIP	Pengarah
2.	Dr. (HC) Sudhamek AWS, S.E., S.H.	BPIP	Pengarah
3.	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	BPIP	Pengarah
4.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	BPIP	Pengarah
5.	Ir. Prakoso, M.M.	BPIP	Penanggung Jawab
6.	Dr. Drs. Rima Agristina, S.H., M.M.	BPIP	Penanggung Jawab
7.	Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H.	BPIP	Penanggung Jawab
8.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	BPIP	Ketua
9.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	BPIP	Wakil Ketua
10.	Surahno, S.H., M.Hum.	BPIP	Sekretaris
11.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	BPIP	Anggota
12.	Abbas, S.H., M.H.	BPIP	Anggota
13.	Muhammad Waris Yuskan, S.E.	BPIP	Anggota
14.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	BPIP	Anggota
15.	Widyana, S.E., M.M.	BPIP	Anggota
16.	Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.	Universitas Gadjah Mada	Anggota (Substantif)
17.	Dr. Dhahana Putra, Bc.Ip., S.H., M.Si.	Kementerian Hukum dan HAM	Anggota (Substantif)
18.	Prof. Drs. Tgk. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota (Substantif)
19.	Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.	Universitas Diponegoro	Anggota (Substantif)
20.	Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si.	IAIN Fattahul Muluk Papua	Anggota (Substantif)
21.	Dr. Antonius Benny Susetyo	BPIP	Anggota (Substantif)
22.	Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.	Sekretariat Kabinet	Anggota (Substantif)
23.	Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.	Kementerian Hukum dan HAM	Anggota (Substantif)
24.	Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Anggota (Substantif)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
25.	Dr. Achmad Zaini, M.A.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Anggota (Substantif)
26.	Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Anggota (Substantif)
27.	Dr. Nurman Said, M.A.	Universitas Islam Negeri Alauddin	Anggota (Substantif)
28.	Drs. Sahlan, M.Si.	Nahdlatul Ulama Provinsi Banten	Anggota (Substantif)
29.	Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Anggota (Substantif)
30.	Syaiful Arif, M.H.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Anggota
31.	Dr. H. Fuadi Mardhatillah, M.A.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota
32.	Dr. Zuly Qodir, M.Ag.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota
33.	Prof. Dr. Ir. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Anggota
34.	Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP., QIA., CRMP., CGAP.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
35.	Teni Widuriyanti, S.E., M.A.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
36.	Astri Kusuma Mayasari, S.IP, M.A.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
37.	Firman Edison, S.Sos., M.E.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
38.	Maharani, S.E., M.B.A.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
39.	Ahmad Khafi Ghon, S.I.P.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
40.	Lailuddin Mufti, S.I.P.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Anggota
41.	Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.	Kementerian Keuangan	Anggota
42.	Putut Hari Satyaka, S.E., M.P.P.	Kementerian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN